



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

# DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Sudirman No. 88 Telp. (0517) 31790 Fax. (0517) 31790

RANTAU Kode Pos : 71114

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 038 / DKP / 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal November 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ir.H.Bastian,M.AP

NIP. 19630830 199403 1 011

Tembusan :  
Inspektur Kab. Tapin

Lampiran keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
 Nomor : 038 / DKP / 2021  
 Tanggal : November 2021

## Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2021

| Kinerja Utama<br>(2)                        | Indikator<br>(3)                            | Form Perhitungan<br>(4)   | Sumber Data<br>(5)                                 | Penjelasan<br>(6)  |
|---|---|---|--|--|
| Peningkatan Diversifikasi Pangan Masyarakat | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan | $\text{Skor PPH} = \frac{\text{Ketersediaan Pangan}}{10000} \times \text{Bobot}$  | Dinas Pertanian, Perikanan                         | Untuk Skor PPH Ketersediaan yang ideal 100%.<br>- Skor PPH yang tinggi atau mendekati 100% berarti tingkat Ketersediaan bahan pokok baik<br>- Skor PPH yang Rendah atau jauh dari 100% maka Ketersediaan bahan Pokok masih Rendah pada komoditas tertentu. |
|   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi     | a. Kualitas konsumsi pangan masyarakat dipantau dengan menggunakan ukuran pola pangan harapan<br>b. Skor PPH = % AKG (Angka Kecukupan Gizi) x Bobot komoditi atau Skor PPH = Skor PPH Kelompok Pangan x bobot setiap kelompok | Survey dan Questioner Data Susenas Dinas Kesehatan | Klasifikasi PPH konsumsi:<br>- Baik nilai capaian PPH > 90<br>- Sedang nilai capain PPH antara 80-90<br>- Kurang nilai capaian < 80  |

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| <p><b>Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Distribusi Pangan</b></p>                                     | <p>Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)<br/>Desa Bebas Rawan Pangan</p> | <p><b>Keterangan :</b><br/>- <b>data sekunder</b> : aplikasi harmonisasi analisis PPH (data susenas) dan data primer<br/>- <b>data primer</b> : aplikasi manajemen ketahanan pangan</p>   | <p>DKP &amp; Masyarakat</p>                                | <p>Standar CPP pemerintah Nasional 100 ton (Gabah)<br/>Standar Kabupaten/kota 100 ton (Gabah)</p>  |
| <p><math display="block">CPP = \frac{\text{jumlah CPP kab.kota}}{100 \text{ Ton}} \times 100\%</math></p> |   | <p>Perhitungan Skor Komposit dengan Rumus :<br/><math>Y_j = a_1 X_{1j} + a_2 X_{2j} + \dots + a_6 X_{6j}</math><br/><b>Kerangan :</b><br/>Y<sub>j</sub> : Skor Komposit Desa Ke-j<br/>a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, ... a<sub>6</sub> : Bobot Masing-Masing Indikator<br/>X<sub>1j</sub>, X<sub>2j</sub>, ... X<sub>6j</sub> : Nilai Masing-Masing Indikator Pada Desa Ke - j</p> | <p>PUPR,<br/>Bappelitbang,<br/>Dinkes, Dinsos,<br/>BPS</p> | <p>Kategori Desa Bebas rawan pangan dilihat dari Kesehatan, Akses jalan dan Ketersediaan Air. Sebaran Nilai Indeks Komposit Berdasarkan Skala Prioritas :<br/>- Prioritas 1 ( Rentan Tinggi): &lt; 42,47<br/>- Prioritas 2 (Rentan Sedang) : 42,47 &lt; 49,90<br/>- Prioritas 3 (Rentan Rendah) : 49,90 &lt; 56,57<br/>- Prioritas 4 (Tahan Pangan Rendah): 56,57 &lt; 62,12<br/>- Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang): 62,12 &lt; 68,20<br/>- Prioritas 6 (Tahan Pangan Tinggi): &lt; 68,20</p> |

|  |  |   |     |  |
|--|--|---|-----|--|
| <b>Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan</b> | Persentase Skor Sampel Pangan Segar Yang Lulus Uji | Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar dibagi jumlah total seluruh sampel pangan yang diuji dikali 100% | DKP | Persentase Sampel Pangan Segar yang lulus diuji dengan 3 sampel : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Residu Pestisida</li> <li>- Uji Residu Logam Berat</li> <li>- Uji Residu Cemaran Mikrobiologi Pangan Segar</li> </ul> |
|--|--|---|-----|--|

Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Ir.H. Bastian, M.AP.

NIP. 19630830 199403 1 011